

Depok, 05 May 2025

Nomor : 3240.31/EXT-MUTU/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

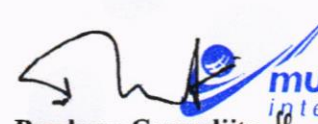
Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)
Alamat Kantor : Jl. Darmo Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Gudang : 1. Jl. Kepatihan Industri No.88 Menganti Gresik
2. Jl. Darmo Sugondo 33 Desa Karang Kiring Kec. Kebomas, Kab. Gresik
3. Jl. Raya Sembayat Km.12 No.8 Desa Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik
Ruang Lingkup : TPT-KB
No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/2970/3308/123.4/2023, tanggal 16 Oktober 2023
Nomor : 522/2970/3308/123.4/2023, tanggal 16 Oktober 2023
NIB : 9120217050735, Terbit tanggal 03 Oktober 2019, Perubahan ke-1 tanggal 16 Oktober 2013
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-309

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **05 Mei 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 157.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
- b. bahwa sampai dengan bulan April 2025 PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/*Surveillance* 4 VLHHK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :
0233b.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) dengan LPVI PT Mutuagung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-309
atas nama PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) tidak berhak mendapatkan
pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT
MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) tidak berhak menggunakan Tanda
SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) berhak untuk mendapatkan
kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 4
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **05
Agustus 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan
ini PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) tidak bisa memenuhi
kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka
Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-309 atas PT
GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB) akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Mei 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (TPT-KB)
5. Arsip